

# **MODUL**

## **MEMAHAMI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN E-GOVERNMENT DALAM MENANGANI MASALAH KORUPSI**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**JURUSAN MANAJEMEN**

**OLEH**

**Rizky Dermawan, SE MM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Modul : Memahami Good Corporate Governance (GCG) dan *E-Government* Dalam Menangani Masalah Korupsi
2. Pemanfaatan IPTEK : Pemberdayaan SDM
3. Nama Penulis
  - a. Nama Lengkap : Rizky Dermawan, SE MM
  - b. NIDN : 0004107207
  - c. Jabatan fungsional : Lektor
  - d. Program Studi : Manajemen
  - e. Nomor HP : 082115992167
  - f. Alamat email : rizkyd.ma@upnjatim.ac.id
  - g. Perguruan Tinggi : UPN "Veteran" Jawa Timur
4. Lokasi Kegiatan : UPN "Veteran" Jawa Timur
5. Program Studi : Manajemen

Surabaya, 10 November 2022

Menyetujui,  
Dekan FEB

Penulis

Prof.Dr.Syamsul Huda, SE,MT  
NIP. 195908281990031001

Rizky Dermawan, SE MM  
NIDN. 0004107207

## KATA PENGANTAR

Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang dirancang sebagai bagian dari pendekatan tata kelola korporasi yang mengeliminir tindakan niretika dan pelanggaran hukum agar perilaku korupsi tidak muncul dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan kegiatan bisnis dan ekonomi yang lebih berkualitas, dan pada ujungnya menghasilkan kebermanfaatn untuk semua pihak.

Modul ini dirancang untuk membantu mahasiswa mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis dan Korupsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Tujuan utama adalah agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tata kelola perusahaan yang beretika. Tujuan lainnya adalah agar pengambilan keputusan bisnis harus selalu mempertimbangkan etika dan hukum yang terdapat di suatu pasar. Mengingat setiap negara atau wilayah memiliki etika, aturan, dan hukum bisnisnya masing-masing.

Hal-hal lain yang tidak dibahas di dalam modul ini, dapat mahasiswa temukan di buku teks kajian termaksud atau didapat dari beragam sumber internet. Semoga modul ini membantu mahasiswa meraih pemahaman yang utuh tentang cara berpikir dan bertindak etis dalam pengambilan keputusan bisnis. Terima kasih atas perhatian dan juga kritik atas modul ini.

*September 2022*

Penuh Hormat

Penyusun

## DAFTAR ISI

<u>NO</u>	<u>ISI</u>	<u>HAL</u>
1	Pendahuluan	5
2	Sejarah Good Corporate Governance	7
3	Pengertian Good Corporate Governance	11
4	Manfaat, Tujuan, dan Faktor-faktor Penerapan Prinsip GCG	15
5	Teori dan 5 Prinsip Dasar Good Corporate Governance	19
6	Good Public/Government Governance	24
7	Konsep New Public Management (NPM)	28
8	Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Penanganan Masalah Korupsi	31
	<b>PUSTAKA</b>	<b>38</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Pentingnya Corporate Governance untuk kesuksesan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri. Kejatuhan banyak perusahaan besar di Amerika Serikat (AS) karena lemahnya sistem Corporate Governance menekankan adanya kebutuhan untuk memperbaiki dan melakukan reformasi Corporate Governance pada tingkat internasional.

Issue tentang Corporate Governance mendapat perhatian yang besar di Indonesia sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi pada periode 1997-1998. Banyak pihak berpendapat bahwa governance perusahaan Indonesia yang buruk merupakan salah satu penyebab utama terjadinya krisis tersebut. Di Indonesia, isu mengenai Corporate Governance mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kegagalan korporasi (*corporate failures*) sebagai akibat dari buruknya tata kelola perusahaan. Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005).

Penelitian ADB (2001) terhadap 5 negara Asia, termasuk Indonesia, yang terkena imbas besar dari krisis ekonomi, mengungkapkan bahwa Corporate Governance yang buruk merupakan salah satu penyebab utama ketidakstabilan ekonomi yang akhirnya berdampak pada terjadinya krisis ekonomi 1997. Lebih jauh diungkapkan bahwa struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada beberapa pemegang saham, pasar modal yang masih pada tahap pengembangan, struktur hukum yang lemah merupakan beberapa contoh yang mengarah pada buruknya Corporate Governance di negara-negara tersebut. Begitu pula, tidak adanya akuntabilitas pengelola perusahaan, keterbukaan informasi yang rendah, serta kolusi, korupsi, dan nepotisme mencerminkan praktik governance yang lemah baik di sektor pemerintah maupun swasta (Husnan, 2001).

Demikian pula hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga internasional menunjukkan bahwa Corporate Governance di Indonesia masih belum menunjang tercapainya kinerja yang optimal. Survei terhadap investor yang dilakukan lembaga riset McKinsey pada tahun 2002 dan 2000 memperlihatkan bahwa Corporate Governance merupakan hal penting yang sangat diperhatikan oleh para investor institusi internasional dalam membuat keputusan investasi. Bahkan para investor tersebut bersedia membayar lebih (premium) untuk perusahaan yang mereka anggap memiliki governance yang baik.

Untuk Indonesia, nilai premium yang bersedia dibayar investor untuk perusahaan yang memiliki governance yang baik adalah 27 % pada tahun 2000 dan turun menjadi 25% pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam persepsi investor mengenai Corporate Governance di Indonesia. Meskipun demikian, dibandingkan dengan rata-rata premium di negara Asia, Corporate Governance di Indonesia masih lebih buruk. Pada tahun 2000, rata-rata premium yang bersedia dibayar oleh investor adalah 24%, dan 22% pada tahun 2002.

Sebagai respon terhadap kondisi Corporate Governance yang ada, pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tanggal 19 Agustus 1998 melalui Keputusan Menko Perekonomian No. Kep10/M.EKUI/08/1999. KNKCG memiliki tugas untuk memformulasikan, merancang, dan merekomendasikan kebijakan nasional berkaitan dengan Corporate Governance termasuk mempersiapkan pedoman Good Corporate Governance. KNKCG memiliki 22 anggota yang berasal dari sektor publik dan swasta. Terlepas dari usaha-usaha perbaikan yang telah dilakukan, kondisi Corporate Governance Indonesia yang kurang baik tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan Indonesia.

## **BAB 2**

### **SEJARAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005).

Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (selanjutnya disebut "GCG") muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Joel Balkan (2002) mengatakan bahwa perusahaan (korporasi) saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relative tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan tersebut terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan suatu negara, sehingga mejadi tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis dan bahkan cenderung kriminal-yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar disatu sisi, dan ketidakberdayaan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut; disamping berbagai praktik tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang buruk.

Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antarnegara, melainkan antarkorporat di negaranegara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat masing-masing (Moeljono, 2005). Salah satu dampak signifikan yang terjadi adalah krisis ekonomi di suatu negara, dan timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sebagai akibat adanya tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar yang mana mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, seperti yang terjadi di Amerika pada awal tahun 2000 dan tahun 2008 yang mengakibatkan runtuhnya beberapa perusahaan besar dan ternama dunia; disamping juga menyebabkan krisis global di beberapa belahan negara dunia. Sebagai contoh, untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002; undang-undang dimaksud berisikan penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan dan perlindungan terhadap investor.

Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan GCG di berbagai negara. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar. Dalam bahasa khusus, korporat kita belum menjalankan governansi (Moeliono). Survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks Corporate Governance paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut.

Konsultan manajemen McKinsey & Co, melalui penelitian pada tahun yang sama, menemukan bahwa sebagian besar nilai pasar perusahaan-perusahaan Indonesia yang tercatat di pasar modal (sebelum krisis) ternyata overvalued. Dikemukakan bahwa sekitar 90% nilai pasar perusahaan publik ditentukan oleh growth expectation dan sisanya 10% baru ditentukan oleh current earning stream. Sebagai pembandingan, nilai dari perusahaan publik yang sehat di negara maju ditentukan dengan komposisi 30% dari growth expectation dan 70% dari current earning stream, yang merupakan kinerja sebenarnya dari korporasi. Jadi, sebenarnya terdapat "ketidakjujuran" dalam permainan di pasar modal yang kemungkinan.

Menurut Indaryanto, Di Asia, termasuk Indonesia, Corporate Governance (CG) mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara-negara tersebut. Berbeda dengan pelaksanaan CG di negaranegara maju, Black pada tahun 2001 menyatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang (seperti di Asia) pelaksanaan CG mempunyai variasi yang besar. Besarnya variasi tersebut menyebabkan CG merupakan faktor yang berdampak signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan (Black, Jang, dan Kim, 2003).

Hasil survei yang dilakukan oleh Credit Lyonnaise Securities (CLSA) sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 memberikan nilai yang rendah kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), bahkan jika



dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Secara garis besar, pelaksanaan survei tersebut dapat dibagi dua. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, CLSA melakukan penilaian terhadap pelaksanaan CG berdasarkan pada tujuh dimensi berikut: (i) disiplin, (ii) transparansi, (iii) kemandirian, (iv) akuntabilitas, (v) tanggung jawab, (vi) keadilan, dan (vii) kepedulian sosial. Pada tahun 2004 sampai dengan 2007, CLSA melakukan kerjasama dengan Asian Corporate Governance Association (ACGA) dalam menilai pelaksanaan CG oleh perusahaan-perusahaan di kawasan Asia.

Berbeda dengan tiga tahun sebelumnya, kali ini penilaian pelaksanaan CG didasarkan pada lima dimensi makro, yaitu: (i) hukum dan peraturan, (ii) penegakkan hukum dan peraturan baik oleh regulator maupun oleh pasar, (iii) lingkungan politik, (iv) standar-standar akuntansi dan auditing serta (v) budaya CG.

Hasil penelitian Sulistyanto dan Nugraheni menunjukkan bahwa pelaksanaan CG belum mampu mengurangi manipulasi laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) (Sulistyanto dan Wibisono, 2003).

Kedua kondisi di atas menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan GCG dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Penyebabnya, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip GCG. Kendala ini dapat dibagi tiga, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.

Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip GCG, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip GCG, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal (Djarmiko, 2004; Poeradisastra, 2005; The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2007).

Kendala eksternal dalam pelaksanaan GCG terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakannya. Fuady pada tahun 2003 mengakui bahwa peraturan mengenai pasar modal di Indonesia masih sederhana untuk kondisi pasar yang cukup kompleks dan peraturan yang masih sederhana tersebut belum ditegakkan sepenuhnya atau tingkat penegakannya masih sangat lemah. Lemahnya penegakan hukum pada pasar modal dapat dilihat dari ringannya sanksi yang diberikan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dibandingkan dengan kerugian akibat pelanggaran itu sendiri; bahkan, Bapepam pernah tidak

mengenakan sanksi apapun kepada sejumlah emiten yang tidak membayar denda selama tiga tahun berturut-turut (Winasis, Abdullah, dan Sibuea, 2004).

Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan prosentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih). Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki saham sebesar 5,00% atau kurang). Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumber - Good Corporate Governance<sup>7</sup> daya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan (Pinteris, 2002).

Sama seperti halnya kendala eksternal, dampak negatif yang ditimbulkan dari struktur kepemilikan dapat diatasi jika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, seperti mempunyai sistem yang menjamin pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab secara adil diantara berbagai partisipan dalam organisasi (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, manajer, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya), dan dampak negatif ini juga akan hilang jika dalam stuktur organisasinya, perusahaan mempunyai Komisaris Independen dengan jumlah tertentu dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan (syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Komisaris Independen).

Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, obyektif, dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik CG pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem pengendalian internal yang efektif tersebut terkait dengan upaya perusahaan untuk mengatasi kendala internalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari struktur kepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan kendala internalnya. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan GCG pada suatu perusahaan agar terhindar dari resiko yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

## **BAB 3**

### **PENGETIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Istilah Corporate Governance seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Dalam modul ini, istilah Corporate Governance dan tata kelola perusahaan tersebut dipergunakan secara bergantian. Pengertian Corporate Governance sendiri telah dikemukakan oleh banyak institusi dan para pakar. Berikut ini disajikan beberapa definisi Corporate Governance yang banyak digunakan sebagai acuan dalam diskusi dan tulisan-tulisan.

Secara umum istilah Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition).

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Corporate Governance yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan perspektif yang luas (stakeholders, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merupakan salah satu organisasi internasional yang sangat aktif mendukung implementasi dan perbaikan Corporate Governance di seluruh dunia. OECD mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut (sebagaimana dikutip dari Sutojo dan Aldridge, 2005): *“Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objective are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”*

Sementara itu, Asian Development Bank (ADB) sebagai suatu organisasi yang mendorong perkembangan ekonomi negara-negara di benua Asia juga menaruh perhatian yang

besar terhadap Corporate Governance. Dalam laporannya sebagai hasil penilaian terhadap kondisi Corporate Governance di 5 negara Asia, ADB (2001) mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut: "*A Corporate Governance system consists of (1) a set of rules that define the relationships between shareholders, managers, creditors, the government and other stakeholders (i.e., their respective rights and responsibilities) and (ii) a set of mechanisms that help directly or indirectly to enforce these rules*"(p.5).

Pakar Corporate Governance dari Inggris, Jill Solomon dan Aris Solomon dalam bukunya "*Corporate Governance and Accountability*" (2004) mendefinisikan: "*Corporate Governance is the system of checks and balances, both internal and external to companies, which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity.*"

Dengan sudut pandang yang berbeda dari definisi Corporate Governance yang dikemukakan di atas, Shleifer and Vishny (1997) berargumentasi bahwa: "*Corporate Governance deals with the ways in which suppliers of finance to corporations assure themselves of getting a return on their investment*" Menurut Sutedi (2011) Corporate Governance menurut adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN dalam Effendi (2009), menyatakan bahwa Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang pengembangan praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), menjelaskan bahwa GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Cadbury Committee dalam Budiharta dan Gusnadi (2008), mengemukakan bahwa corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholder's value) serta mengalokasikan berbagai pihak kepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, suppliers, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian Corporate Governance di bawah ini dikutip dari berbagai sumber :

1. Bank Dunia (World Bank) Good Corporate Governance adalah sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi dan dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.
2. OECD (Organization for Economic Cooperation & Development) Corporate Governance merupakan kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan memfasilitasi pemantauan yang efektif.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.

Berdasarkan uraian mengenai Corporate Governance tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Terlepas dari definisi-definisi di atas, FCGI sendiri tidak membuat definisi

sendiri, namun mengadopsi definisi Cadbury Committee of United Kingdom dan menerjemahkan bahwa GCG (tata kelola perusahaan) yaitu Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sehingga GCG adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utamanya adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham.

Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut - perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

## **BAB 4**

### **MANFAAT, TUJUAN, DAN FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN PRINSIP GCG**

Banyak alasan yang dikemukakan tentang perlunya perusahaan menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, satu alasan utama yang dikemukakan para pakar adalah bahwa prinsip-prinsip Corporate Governance diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan. Banyak pihak seperti pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi berpendapat bahwa perbaikan Corporate Governance merupakan suatu hal yang harus dilakukan, seperti melalui pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, meningkatkan hubungan dengan investor, dan pemberian remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, dan sebagainya.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, tidak sedikit yang meragukan perbaikan dalam Corporate Governance. Banyak manajemen perusahaan yang keberatan dengan kebijakan peningkatan keterbukaan informasi yang harus disampaikan kepada publik. Mereka menolak untuk mengkomunikasikan strategi dan kebijakan yang diambil kepada investor utamanya. Ada anggapan bahwa keberadaan komisaris independen dan implementasi mekanisme Corporate Governance lainnya akan memperlambat proses pengambilan keputusan didalam perusahaan dan meningkatkan prosedur birokrasi dalam perusahaan. Perpanjangan prosedur tentunya akan menghambat kreativitas dan inovasi. Begitu pula, biaya yang harus ditanggung perusahaan dalam mengimplementasikan mekanisme Corporate Governance juga tidak sedikit.

Pendapat seperti di atas tentunya tidak dapat diabaikan. Diperlukan adanya keseimbangan antara peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan perusahaan dengan peningkatan kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan efektif. Di pasar keuangan sendiri terdapat peningkatan kesadaran bahwa Good Corporate Governance berkaitan dengan perusahaan yang besar.

Komunitas investor institusi beranggapan bahwa perbaikan dalam Corporate Governance cenderung akan memperbaiki kinerja dan bukannya menghambat perkembangan perusahaan (Solomon dan Solomon, 2004). Disamping itu, hasil penelitian Solomon dan Solomon juga memperlihatkan bahwa Corporate Governance sama pentingnya baik bagi

perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Investor institusi sangat mendukung perbaikan yang berkelanjutan dalam Corporate Governance. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi perusahaan untuk memperbaiki Corporate Governancenya apabila ingin tetap memperoleh pendanaan dari investor. Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama hubungan antara praktik corporate governance dengan karakter investasi internasional saat ini. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang, maka penerapan Good Corporate Governance secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik Good Corporate Governance akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, Good Corporate Governance juga dapat :

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan



Tjager dkk (2003) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu:

1. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh McKinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
2. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis financial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar – termasuk liberalisasi pasar financial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.
4. Kalau GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis system ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya system nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.
5. Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005:5-6), Good Corporate Governance mempunyai lima macam tujuan utama:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders nonpemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

### **FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Dikutip dari ([www.madaniri.com](http://www.madaniri.com)), syarat keberhasilan penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan sebagai berikut :

#### **a. Faktor Eksternal**

1. Terdapatnya sistem hukum yang baik.
2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik / lembaga pemerintahan.
3. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices).
4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.
5. Semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

b. Faktor Internal

1. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG.
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidahkaidah standar GCG.
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik.

## **BAB 5**

### **TEORI DAN 5 PRINSIP DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

#### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan adalah suatu legal fiction yang berperan penting dalam proses mengarahkan tujuan-tujuan individu yang berbeda ke keseimbangan dalam kerangka hubungan kontraktual (Jensen dan Meckling, 1976). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan (agency relationship) sebagai berikut: "*an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*" (p.85).

Teori keagenan didasarkan pada konsep pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Baik pemilik ataupun manajemen berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa manajemen, sebagai orang suruhan (agent) dari pemilik dana (principal), tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik dana. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya masalah keagenan (agency problem). Masalah keagenan ini akan menimbulkan biaya, yang disebut sebagai biaya keagenan (agency costs). Biaya keagenan dapat dijelaskan sebagai jumlah dari biaya monitoring yang dilakukan principal, biaya ikatan yang dikeluarkan agent, dan residual loss (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan memandang esensi dari perusahaan adalah hubungan kontrak dengan semua pihak: karyawan, kreditur, pelanggan dan lainlain. Oleh karena itu, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan perusahaan sebagai berikut: "*The private corporation or firm is simply one form of legal fiction which serves as a nexus for contracting relationship and which is also characterized by the existence of divisible residual claims on the assets and cash flows of the organization which can generally be sold without permission of the other ontracting individuals.*"(p.88).

Hal tersebut berarti menurut teori keagenan, perusahaan bukanlah individu, akan tetapi suatu legal fiction yang bertindak selaku pusat bagi proses dimana tujuan-tujuan yang berbeda dari individu diselesaikan dalam suatu kerangka hubungan kontrak. Teori keagenan didasarkan pada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (ownership and control).

Fama (1980) menyatakan bahwa pemisahan antara pemilikan dan pengendalian dapat merupakan bentuk efisien dari perusahaan dalam kerangka perspektif "serangkaian kontrak". Perusahaan merupakan serangkaian kontrak yang mencakup cara dimana input diproses untuk menghasilkan output dan cara dimana hasil dari output dibagi diantara input. Dalam perspektif 'nexus of contracts' ini, kepemilikan perusahaan merupakan konsep yang tidak relevan dan fungsi manajemen adalah mengawasi kontrak-kontrak diantara faktor-faktor dan memastikan keberlangsungan perusahaan.

### **Stewardship Theory**

Stewardship Theory adalah harmonisasi antara pemilik modal (principles) dengan pengelola modal (steward) dalam mencapai tujuan bersama, tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi shareholder dan manajemen, atau dapat juga terjadi antara top manajemen dengan jajaran manajemen lain dibawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, dan kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing pihak.

Menurut Murwaningsari (2009) Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, Teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).

Raharjo (2007) juga menyatakan bahwa teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan manajer sebagai steward / pelayan / agent. Teori stewardship menggambarkan situasi para manajemen yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu dan kepentingan pribadi tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau lebih mementingkan kepentingan principal. Selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dalam teori stewardship, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja

sama dari pada menentanginya. Steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Raharjo (2007) Teori stewardship ini mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Steward yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, steward yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan shareholder.

Penjelasan ini tidak mengimplikasikan bahwa Steward mewujudkan tarik menarik antara kebutuhan personal dan tujuan organisasi dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi, dan kemudian dikumpulkan, maka kebutuhan personal akan bertemu. Di lain pihak kesempatan steward dibatasi oleh adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku proorganisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku self serving. Steward percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian kepentingan steward, motivasi untuk memperoleh utilitas ditujukan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personel.

## **5 PRINSIP DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

### **Transparansi**

Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses *stakeholder*.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan

pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan.

3. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada *stakeholder*.

### **Akuntabilitas**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Pedoman pokoknya adalah:

1. Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
2. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem *reward and punishment*.
5. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

### **Tanggung jawab**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.

2. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

### **Independensi**

Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah:

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dan tidak saling melempar tanggung jawab.

### **Kewajaran dan kesetaraan**

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

1. Pemberian kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perlakuan yang setara dan wajar kepada *stakeholder* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, gender, dan kondisi fisik.

## **BAB 6**

### **GOOD PUBLIC/GOVERNMENT GOVERNANCE (GP/GG): Pengertian, Prinsip, dan Tujuan**

#### **PENGERTIAN**

*Good Public Governance* (GPG) adalah sistem atau aturan yang mengatur mengenai perilaku terkait pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan akuntabel (KNKG 2008). *Good Public Governance* mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, penyelenggara negara dan lembaga negara serta antara negara.

Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk mendapatkan informasi. Hak publik untuk mendapatkan informasi sangatlah penting karena semakin terbuka penyelenggaraan sebuah negara maka makin mudah untuk diawasi oleh masyarakatnya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat penting, hal ini berkaitan dengan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Terbukanya akses publik terhadap informasi diharapkan dapat memotivasi lembaga-lembaga negara untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Perwujudan pemerintah yang bersih dan terbuka, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat terwujud. Keterbukaan (transparansi) merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam *Good Public Governance*. KNKG 2008 menyebutkan bahwa penerapan *Good Public Governance* (GPG) dapat meningkatkan daya saing serta nilai tambah bagi bangsa dan negara melalui pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Kelima prinsip *Good Public Governance* memastikan penyelenggaraan pemerintahan dikelola dengan baik.

*Good Public Governance* (GPG) menurut KNKG (2008) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara Negara dan lembaga negara serta antar negara. Penerapan GPG mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh dunia usaha dan diharapkan keduanya dapat bersinergi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional



dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan GPG terutama sangat penting melalui penegakan kepatuhan terhadap hukum sehingga dapat dicegah terjadinya suap, korupsi dan sejenisnya.

## **PRINSIP GOOD PUBLIC GOVERNANCE**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum *Good Public Governance* Indonesia, GPG memiliki 5 prinsip yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Pengertian singkat dari masing-masing prinsip adalah sebagai berikut:

### **a. Prinsip Demokrasi**

Prinsip demokrasi memiliki tiga unsur pokok di dalamnya, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Unsur partisipasi dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBDes, sedangkan unsur pengakuan adanya perbedaan pendapat dilaksanakan dengan mengumpulkan pendapat dan saran masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan desa. Kemudian unsur perwujudan kepentingan umum dilaksanakan dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Prinsip demokrasi harus diterapkan dalam segala aspek pemerintahan, baik itu dalam proses pemilihan aparatur desa maupun dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

### **b. Prinsip Transparansi**

Prinsip transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Unsur pengungkapan dan penyediaan informasi dilaksanakan dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban dan realisasi APBDes serta informasi keuangan lainnya kepada pemangku kepentingan. Prinsip transparansi diperlukan agar masyarakat luas dan dunia usaha bisa melakukan pengawasan secara objektif terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan penyediaan informasi dan dokumentasi yang mudah diakses mengenai pola perumusan, isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Selain itu, transparansi juga diperlukan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan agar anggaran bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

### **c. Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas mempunyai arti bahwa setiap unsur dalam pemerintahan mempunyai fungsi yang jelas dan bisa mempertanggungjawabkan fungsi tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas mengharuskan pemerintahan desa mempunyai susunan tugas, fungsi, dan Tupoksi yang jelas. Prinsip akuntabilitas diperlukan agar setiap bagian dalam pemerintahan. bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara bertanggungjawab. Peraturan, kebijakan publik dan perundang-undangan menjadi acuan utama bagi pan penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sehingga penyalahgunaan wewenang bisa dihindari.

### **d. Budaya Hukum**

Prinsip budaya hukum mengharuskan penegakan hukum (*law infintement*) dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Semua proses dalam pemerintahan desa, mulai dad pencairan dana, pelaporan pelaksanaan APBDes, hingga pelayanan kepada masyarakat hams mengikuti peraturan yang berlaku. Budaya hukum dibangun dengan tujuan agar setiap aparatur pemerintahan desa melaksanakan tugasnya dengan didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap aparatur pemerintahan diwajibkan untuk membangun sistem dan budaya hukum yang berkelanjutan, balk dalam penyusunan dan penetapan program mapun pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

### **e. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan**

Prinsip kewajaran dan kesetaraan memiliki arti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan unsur keadilan dan kewajaran wajib diperhatikan. Unsur keadilan dilaksanakan dengan memprioritaskan kebutuhan setiap dusun, sedangkan unsur kewajaran dilaksanakan dengan melaksanakan pengelolaan pemerintahan, terlebih khususnya keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Perlakuan setara kepada semua pemangku kepentingan akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan untuk membuat masyarakat dan pars pernangku kepentingan menjadi lebih that kepada hulcum dan benturan kepentingan juga bisa dihindari.

## **TUJUAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE**

Sesuai dengan KNKG 2008 tentang pedoman *Good Public Governance* Indonesia, maksud dan tujuan penerapan GPG adalah sebagai berikut.

- Mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, demokrasi, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.
- Mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga *non structural* sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara.
- Meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia baik secara regional maupun internasional, dengan cara menciptakan pasar bagi Indonesia yang inovatif dan efisien sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

## **BAB 7**

### **KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM)**

Adopsi NPM di sejumlah Negara OECD terjadi selama tahun 1980-an. Perubahan dalam manajemen public ini disebut akuntingisasi, menerima doktrin akuntabilitas publik dan administrasi publik (Hood, 1993). NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dari praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta, misalnya terkait dengan mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering) dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Hughes, 1998 seperti dikutip oleh Mahmudi, 2003). Filosofi dan konsep NPM diturunkan dari dua sumber yang berbeda. Sumber pertama dari praktek manajerial sektor swasta yang dikenal dari bidang ekonomi seperti teori pilihan publik, teori keagenan dan teori biaya transaksi.

Esensi managerialisme adalah bahwa manajemen adalah generik, aktivitas instrumental yang murni dan mempunyai seperangkat prinsip yang dapat diaplikasikan baik ke dalam bisnis publik maupun swasta. Pandangan rasional dari ahli ekonomi adalah bahwa semua perilaku manusia didominasi oleh kepentingan diri sendiri dan akan cenderung memaksimalkan kekayaan. Oleh karena itu individu lebih memilih untuk kepuasan individual dan alasan efisiensi. Ini merupakan logika teori pilihan publik. Teori keagenan meletakkan argument bahwa prinsipal seharusnya berbeda dari agen sehingga prinsipal dapat mengontrol dan membuat agen akuntabel atas apa yang dihasilkan.

Teori ekonomi institusional yang disebut juga teori biaya transaksional berpendapat bahwa semua individu bertindak atas kepentingannya dan lebih suka memaksimalkan manfaat untuk kepuasannya. Setiap biaya dari transaksi dipertimbangkan. Berdasarkan teori-teori ini, ada banyak aktivitas (mengurangi peran pemerintah, penghematan biaya, memperkenalkan mekanisme pasar/privatisasi, pemisahan pembeli dan penyedia, otoritas manajemen yang terdesentralisasi, manajemen kinerja, perhatian yang lebih besar terhadap kualitas) yang dikerjakan Negara-negara maju untuk membuat pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab terhadap tuntutan warga Negara (Atreya dan Armstrong, 2002)

Penerapan NPM dipandang sebagai bentuk reformasi manajemen, depolitisasi kekuasaan atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan dimulai dari proses rethinking government dan dilanjutkan dengan reinventing government (termasuk di dalamnya reinventing local government) yang mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan pemerintah masyarakat. Perubahan teoritis, misalnya dari administrasi publik ke arah manajemen publik, pemangkasan birokrasi pemerintah dan penggunaan sistem kontrak telah meluas ke seluruh dunia meskipun secara rinci reformasinya bervariasi. Tren di hampir setiap Negara mengarah pada penggunaan anggaran berbasis kinerja, manajemen berbasis outcome (hasil) dan penggunaan akuntansi akrual. NPM merupakan fenomena global, akan tetapi penerapannya dapat berbeda-beda tergantung factor localized contingencies (Mardiasmo, 2006).

Menurut Hood (1991) walaupun beberapa penulis NPM menekankan pada aspek yang berbeda mengenai doktrin NPM, tetapi sebenarnya kalau diringkas ada tujuh aspek. Ketujuh aspek tersebut adalah sebagai berikut (Hood, 1991).

1. Manajemen professional di sektor publik
2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada output dan outcome
4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
5. Menciptakan persaingan di sektor publik
6. Pengadopsian manajemen sector bisnis ke sektor publik
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

Di Indonesia ada beberapa hal yang menandakan karaktersistik NPM yang telah diterapkan di Depkeu dan BPK adalah (Anindita, 2009):

1. Manajemen profesional di sektor publik; Secara bertahap, mereka sudah mulai menerapkannya, yaitu mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab.
2. Penekanan terhadap pengendalian output dan outcome; Sudah dilakukan dengan penggunaan performance budgeting yang dirancang oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan. Perubahan atas sistem anggaran yang digunakan ini merupakan yang terpenting yang terkait dengan penekanan atas pengendalian output dan outcome.

3. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik; Menurut saya hal ini sudah sejak lama dilakukan oleh Depkeu juga BPK, yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon 1.
4. Menciptakan persaingan di sektor publik; Hal ini juga sudah dilakukan, yaitu adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi, diatur dalam Keppres 80 tahun 2003.
5. Mengadopsi gaya manajemen sektor bisnis ke sektor publik; hampir di seluruh eselon 1 di Depkeu sudah menerapkannya, dengan adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, maupun Ditjen Bea Cukai, juga terkait dengan pemberian remunerasi sesuai job grade karyawan. Demikian juga di BPK, selain modernisasi kantor dan remunerasi, hubungan antara atasan dan bawahan semakin dinamis, gap senioritas hanya muncul dalam hal-hal profesionalisme saja yang dibutuhkan.
6. Disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya; Dalam hal disiplin biaya, saya masih meragukan implementasinya pada kedua instansi ini, karena masih adanya aset-aset yang dibeli melebihi spesifikasi kebutuhan. Sedangkan dalam hal disiplin pegawai, adanya model presensi menggunakan finger print sudah sangat efektif dilakukan.

### **Implementasi Konsep New Public Management di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya**

Pandangan miring terhadap pelayanan sektor publik di Indonesia telah memotivasi banyak pihak untuk melakukan perbaikan atau reformasi. Reformasi yang diperlukan salah satunya adalah reformasi di bidang akuntansi dan keuangan terutama terkait masalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan dalam era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh atas system keuangan negara yang dipergunakan pada masa pemerintahan orde baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Koreksi pertama yang dilakukan adalah mengintegrasikan anggaran negara dengan meniadakan perbedaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Kontrol atas APBN kini sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan. Peranan anggaran nonbujeter semakin dikurangi. Administrasi dan pertanggungjawaban dirubah secara mendasar. Jenis dan format laporan keuangan Negara diubah.

Koreksi kedua dengan memperkenalkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 13 Juni 2005. Koreksi ini untuk memulihkan kebebasan dan kemandirian BPK dan memperluas obyek pemeriksaannya. Beberapa koreksi di atas dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diawali dengan Undang-Undang NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mengatur berbagai bentuk otonomi daerah. Otonomi di bidang keuangan memberikan kewenangan kepada daerah untuk memperoleh sumber pendapatan selain dari APBN, diantaranya adalah dari Pendapatan Asli Daerah, dan melakukan pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah Daerah berhak menetapkan APBD melalui peraturan daerah.

Selanjutnya ada beberapa Undang-Undang yang diterbitkan diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berbagai undang-undang lain muncul seperti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Terkait dengan akuntansi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan dari semua peraturan diatas pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kinerja sektor publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Secara lebih luas hal tersebut merupakan perwujudan dari keinginan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik/good governance. Saat ini ada konsep yang berkembang pesat terkait dengan sector public, yaitu New Public Management (NPM). Konsep ini sebenarnya bukanlah konsep yang baru karena mulai dikenal dan diimplementasikan sejak akhir 1970 dan awal 1980 (Gruening, 2001). NPM merupakan bagian dari revolusi managerial yang mempengaruhi seluruh Negara di dunia walaupun dengan tingkat yang berbeda (<http://www.undp.org>).

Praktisi pertama yang mengembangkannya adalah Perdana Menteri Margaret dan pemerintah Negara bagian di Amerika Serikat (misalnya Sunnyvale, California). Perkembangan ini didorong karena adanya resesi ekonomi dan revolusi di bidang perpajakan. Kemudian menyusul pemerintah Selandia Baru dan Australia bergabung dengan pergerakan ini.

Kesuksesan reformasi administratif NPM ini akhirnya menjadi agenda hampir semua Negaranegara OECD dan Negara-negara lain (Gruening, 2001). Walaupun konsep NPM saat ini sudah mengglobal, bagaimana dengan di Indonesia? Penelitian ini akan mencoba mengeksplorasi implementasi konsep NPM di pemerintah daerah yaitu di Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya.

## **BAB 8**

### **PENGARUH TATA KELOLA DAN *E-GOVERNMENT* TERHADAP PENANGANAN MASALAH KORUPSI**

Manusia memiliki kecenderungan untuk, dan secara rasional akan, memilih masuk ke dalam sebuah kelompok sosial atau kelompok kepentingan yang dapat membantu mewujudkan kebutuhan dan keinginannya. Begitu kelompok sosial tersebut dapat mewujudkan kondisi pencapaian yang mereka kehendaki, maka mereka akan memiliki loyalitas terhadap kelompoknya. Loyalitas akan menjadi “pisau bermata dua”. Di satu sisi loyalitas dapat memberikan *spirit* pada para anggota kelompok guna menunjukkan kinerja yang terbaik dalam pencapaian dua jalur tujuan, tujuan masyarakat dan pribadi. Namun di sisi lain, loyalitas ini merupakan pendorong timbulnya semangat untuk mempertahankan kekuasaan, jabatan, kedudukan, maupun posisi kelompok dalam percaturan perebutan kekuasaan. Semangat untuk terus berada di puncak kekuasaan dalam hirarkhi sosial, dalam strata sosial kemasyarakatan, menghasilkan dua bentuk hubungan interaksi sosial antara kelompok sosial. Pertama aliansi antar kelompok dan konflik antar kelompok. Aliansi pun terbagi menjadi dua: bentuk positif dan bentuk negatif. Baik aliansi negatif, maupun konflik antar kelompok sosial memberikan andil bagi terciptanya masalah sosial, baik dalam lingkup mikro, maupun makro. Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pembobolan uang nasabah pada perbankan melalui penerbitan L/C fiktif di negara kita, kasus rekayasa laporan keuangan yang membangkrutkan dua perusahaan raksasa di Amerika, Enron dan Worldcom, merupakan contoh-contoh penyimpangan tindakan dan perilaku dari para pengelola organisasi. Dimana penyimpangan tersebut terbentuk oleh adanya hubungan interaksi sosial dalam wujud aliansi negatif antar kelompok, dan juga konflik kepentingan antar kelompok dalam sebuah organisasi sosial. Sejumlah perilaku menyimpang yang disebutkan tersebut dapat memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat sebagai organisasi sosial terbesar.

Kasus korupsi sebagai contoh dapat memicu terjadinya gejolak sosial yang luas. Tingginya angka korupsi sebenarnya menyulitkan organisasi sosial yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menurunkan angka kemiskinan dan meratakan tingkat kesejahteraan. Data dari Bank Dunia menunjukkan terdapatnya hubungan korelasi yang kuat antara tingkat korupsi dan pertumbuhan ekonomi, yakni dari segi kepercayaan investor



untuk menanamkan modal. Korupsi dan hukum yang lemah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi bukanlah hal yang disukai para investor. Ketidaksukaan ini mendorong para investor enggan menanamkan modalnya. Tanpa investasi (modal), sulit terjadi pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ada pertumbuhan, yang muncul ialah kemiskinan. Kemiskinan akut akan mendorong munculnya rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan yang mengental akan mewujudkan kemarahan sosial dan disparitas sosial. Keduanya akan mendorong terciptanya kondisi *social disequilibrium*, yang pada akhirnya dapat memicu gejolak sosial, budaya dan politik.

Masalah sosial dalam masyarakat dengan demikian dimulai dari timbulnya masalah dalam organisasi atau kelompok sosial, tepatnya terjadinya ketidakseimbangan hubungan interaksi antar kelompok sosial di masyarakat. Bentuk ketidakseimbangan terbesar terjadi antara masyarakat sebagai pemilik dari organisasi atau kelompok sosial terbesar dan terutama, dengan para wakil rakyat atau para wakil sebagai kelompok sosial pengelola seluruh aset masyarakat. Perhatikan jenis dan sektor korupsi yang disurvei oleh Transparency International (TI) Indonesia yang meliputi: manipulasi uang negara, praktek suap dan pemerasan, politik uang, dan kolusi bisnis. Di Indonesia, untuk kategori manipulasi uang negara, sektor yang paling korup berada di pengadaan barang dan jasa, meliputi konstruksi pekerjaan umum, perlengkapan militer, dan barang jasa pemerintah. Untuk kasus suap dan pemerasan, korupsi terbesar terjadi di kepolisian, sektor peradilan, pajak dan bea cukai, serta sektor perizinan. Korupsi juga terjadi di kalangan politisi (anggota DPR dan partai politik), serta dalam praktek kolusi dalam bisnis. Untuk jenis kolusi bisnis, korupsi terbesar terjadi di tubuh militer, kepolisian, dan pegawai pemerintah lewat koperasi dan yayasan.

### **PENGERTIAN KORUPSI**

Korupsi hanyalah salah satu contoh dari bentuk penyimpangan tindakan dan perilaku, aliansi negatif dan konflik antar kelompok, yang dilakukan oleh para wakil. Tindakan tersebut menghasilkan masalah bagi para pemilik. Pada kasus organisasi negara, maka korupsi menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat/ bangsa (*stakeholders*). Sedang pada kasus organisasi skala mikro, bisnis maupun non bisnis, penyimpangan tindakan seperti rekayasa laporan keuangan memberikan masalah bagi pemilik atau pendiri organisasi (*shareholders*). Konflik minat (*conflict of interests*) muncul seketika para wakil mulai mengarahkan seluruh daya upaya untuk memenuhi minat/ keinginan individual (*self/ latent interests*) dibandingkan minat bersama (*common interests*). Kehidupan kita saat ini bahkan dibangun atas dasar premis, yang seolah telah menjadi doktrin, bahwa pemenuhan keinginan-keinginan diri akan secara otomatis

mendorong timbulnya pemenuhan bersama atau pemenuhan keinginan/ kehendak sosial. Pandangan kaum penganut individualisme yang terutama sekali tercermin pada perilaku berekonomi abad kebangkitan dan revolusi industri, masih terus ditumbuh-kembangkan pada saat ini. Manusia memang pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk meminta hak dibandingkan memenuhi kewajiban.

Oleh seluruh penyimpangan dan kekacauan ini, maka tugas utama dari kita adalah, mencari model atau mekanisme hubungan interaksi sosial antar masyarakat sebagai pemilik dengan para pengelola organisasi sebagai wakil para pemilik (organisasi negara) atau pemilik organisasi dengan para manajer organisasi (organisasi bisnis/ non bisnis/ non negara), yang akan meminimalkan terjadinya ketidakseimbangan pencapaian tujuan, ketidakseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban. Kita harus mencari model hubungan interaksi sosial yang akan menyeimbangkan antara meraih hak dan memenuhi kewajiban. Dengan menemukan sebuah mekanisme hubungan interaksi sosial yang tepat, maka kita dapat menghindari timbulnya masalah dan krisis sosial. Tentu menghilangkan secara penuh seluruh masalah dan krisis sosial adalah tugas yang sulit. Namun kita dapat meminimalkan timbulnya masalah sosial yang berkelanjutan dengan mencari model hubungan interaksi sosial antar para pemilik dan para wakil, masyarakat dan para pemimpin/ wakil masyarakat. Pencarian atas sebuah model hubungan interaksi sosial yang pada akhirnya akan menghasilkan mekanisme yang jelas tentang bagaimana seharusnya para wakil, pemimpin, wakil rakyat, pengelola organisasi, diatur guna mengerahkan seluruh daya, tindakan dan perilakunya bagi pencapaian keseimbangan tujuan. Model dipakai untuk menunjukkan serangkaian aturan main yang mengekang dan sekaligus mengarahkan tindakan dan perilaku para wakil ke tujuan yang telah ditetapkan oleh para pemilik, yaitu: tujuan bersama.

Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), didefinisikan sebagai tindakan yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan ilmu politik, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

Dalam pandangan ekonomi, korupsi merupakan pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta

## **PERAN TATA KELOLA TANGANI KORUPSI**

Tata kelola yang baik diyakini mampu menurunkan terjadinya tingkat korupsi (Hofheimer, 2006) karena tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik pada sector publik ditandai dengan sistem penyelenggaraan negara yang terbebas dari korupsi (KNKG, 2010).

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government governance* (GGG) telah banyak dilakukan berbagai negara untuk mencegah dan menurunkan korupsi. Meski demikian, tata kelola yang berhasil diterapkan pada satu negara belum tentu dapat diterapkan di negara lain karena adanya perbedaan budaya, kondisi geografi dan lingkungan politik (Hofheimer, 2006).

Adanya perbedaan tersebut menyebabkan karakteristik tata kelola yang diterapkan harus fleksibel dan disesuaikan dengan perbedaan yang ada. Sebagai contoh, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dapat menurunkan risiko korupsi di Korea, India, Italia, Singapura, Meksiko dan Georgia adalah transparansi, akuntabilitas, *fainess*, *responsiveness*, inovasi dan partisipasi yang dipraktikkan dalam penguatan sistem pengawasan, peningkatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, penyederhanaan prosedur, ketepatan waktu dalam pelaporan, penerapan standar pelaporan, peningkatan pengungkapan asset pemerintah secara *online* serta perbaikan sistem data pemerintahan, sedangkan pemerintah Maroko menerapkan profesionalisme dan integritas sebagai karakteristik tata kelola guna menurunkan tingkat korupsi yang diwujudkan dalam mekanisme pengaduan pelanggan dan peningkatan keahlian aparat (UNDP, 2014).

Perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB). Tujuan reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan secara profesional, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis, tingkat kinerja yang tinggi dan bebas dari KKN (Perpres No. 81 Tahun 2010).

Pentingnya perbaikan penyelenggaraan negara dan penerapan RB, mendorong pemerintah mendesain prinsip-prinsip GGG, diantaranya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta pembentukan Sub Komite Publik (SKP) pada Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Karakteristik tata kelola di Indonesia telah diteliti sebelumnya oleh Kristiansen, *et al.*, (2009), Saputra (2012), Masyitoh *et al.* (2015) dan Rahmawati (2015). Hasil penelitian Kristiansen *et al.* (2009) menunjukkan bahwa pemerintah daerah (pemda) di Indonesia perlu meningkatkan tingkat transparansi guna pencapaian GGG. Selain itu, pelaksanaan akuntabilitas di Indonesia yang tercermin dari opini dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti mampu berpengaruh dalam menurunkan tingkat korupsi (Masyitoh *et al.*, 2015). Studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa untuk mencapai GGG, pemda perlu meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas (Rahmawati, 2015).

Saputra (2012) menunjukkan bahwa desentralisasi justru berpengaruh pada peningkatan tingkat korupsi, sedangkan akuntabilitas berperan dalam menurunkan dampak positif desentralisasi terhadap korupsi. Fiorino *et al.* (2015) menyatakan peran desentralisasi dalam penurunan tingkat korupsi meningkat apabila didukung dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan akan berjalan optimal apabila didukung dengan transparansi pada instansi pemerintah (Rasul, 2009; Kristiansen, *et al.*, 2009 dan KNKG, 2010).

Peran transparansi dalam penurunan tingkat korupsi pada sektor publik tidak dapat secara langsung menjadi hubungan sebab akibat (Kolstad dan Wiig, 2009). Transparansi hendaknya mempunyai kemampuan untuk diakses masyarakat, selain itu tidak semua informasi yang diungkapkan terkait dengan korupsi.

### ***E-GOVERNMENT***

*E-governmet* adalah bagaimana pemerintah bekerja secara efektif, melakukan penyebaran informasi dan melakukan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik (UNDP, 2014).

Peningkatan pelayanan, penyebaran informasi dan jasa kepada masyarakat oleh pemda kepada masyarakat, swasta dan agen pemerintah tersebut dilakukan dengan sarana internet atau teknologi digital lainnya (Elbahnasawy, 2014). Sehingga dengan adanya *e-governmet*, diharapkan dapat mengurangi adanya asimetri informasi.

Teori keagenan menyatakan bahwa adanya asimetri informasi memunculkan adanya *moral hazard* agen sehingga muncullah perilaku menyimpang. Korupsi termasuk dalam salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh agen yang muncul karena asimetri informasi tersebut (Elbahnasawy, 2014).

Dengan adanya asimetri informasi pengetahuan administrasi agen yang dalam naskah ini adalah pemda, lebih banyak daripada masyarakat yang berada pada posisi *pincipal*. Pemda sebagai agen kemudian melakukan tindakan yang oportunis untuk kepentingannya sendiri dan mengambil keuntungan dengan kekuatan yang dimiliki, sehingga memicu adanya tindakan menyimpang seperti korupsi, pencurian, *fraud*, maupun kolusi dan nepotisme. Sehingga, dalam memberantas korupsi diperlukan adanya peningkatan hubungan antara pemda dan masyarakat dengan menurunkan kesenjangan informasi yang ada dan meningkatkan pertanggungjawaban pemda kepada masyarakat, melalui *electronic-government*.

Penerapan *e-government* di Indonesia dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika baik pada Kementerian/ Lembaga maupun tingkat pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan evaluasi adalah pemetaan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah sehingga mampu mendorong tercapainya reformasi birokrasi melalui pengembangan dan peningkatan manfaat *e-government* di seluruh Indonesia (Kominfo, 2015).

Berikut ini adalah dimensi yang dievaluasi pada pelaksanaan Peningkatan *e-Government* Indonesia: Dimensi Kebijakan, Dimensi Kelembagaan, Dimensi Infrastruktur, Dimensi Aplikasi dan Dimensi Perencanaan. Selain komponen tata kelola pemerintahan dan penerapan *e-government* pada penelitian ini, aspek lain yang telah terbukti berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintahan adalah tingkat pendidikan masyarakat (Liu dan Lin, 2012), tingkat gaji aparat pemerintah (Treisman, 2000; Liu dan Lin, 2012; Dong dan Torgler, 2012) serta kerumitan organisasi pemerintah (Prud'homme, 1995; Nurhasanah, 2016).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ernest Gerlhorn and William E. Kovavic. *Antitrust and Economic in a Nutshell*, 4<sup>th</sup> Edition, St. Paul Minn, West Publishing Company, 1994.
- Brealey, Richard & Myers, Stewart. *Principles of Corporate Finance*. 2<sup>nd</sup> Edition. International Edition. McGraw-Hill Book Company. 1984.
- Republik Indonesia, UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Sutan Remy Sjahdeini, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 10, 2000. hal 4-26.
- \_\_\_\_\_, Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19 Mei-Juni, 2002. hal 5-9.
- Najib A. Gisyimar, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Catatan Peluang Masalah Terhadap Penegakan Hukum UU No. 5 Tahun 1999). *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19 Mei-Juni, 2002. hal 29-36.
- Marulak Pardede, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Peradilan Arbitrase, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19 Mei-Juni, 2002. hal 69-82.
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0009/05/ekonomi/uuan15.htm>
- <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/jan/2003/gendervaw04.htm>
- <http://mural.uv.es/matedel/sexual.htm>
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/06/dikbud/71015.htm>